



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : /2013

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama SKPD....) KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPALA (...nama SKPD....) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...);
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama SKPD...)
- Mengingat : 1.
- 2.
3. Dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPD...) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...) Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPD...) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD...) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...) Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal
KEPALA (...*nama SKPD*.....)
Kabupaten Belitung Timur,

(*Nama Lengkap dan Titel*)
(*Pangkat /Golongan*)
(*NIP.*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPD...)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nama SKPD :.....
Tugas :.....
Fungsi : 1.....
2.....
3. dst

No.	Sasaran strategis					Indikator Kerja Utama SKPD				Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD					Sasaran RPJMD yang diacu							

KEPALA SKPD
ttd
(*Nama Lengkap dan Titel*)
(*Pangkat /Golongan*)
(*NIP.*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

